



KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI ADI UNGGUL BHIRAWA SURAKARTA
Nomor : 989.a/PP.06.05/IX/2019

tentang :
DOSEN PENGAJAR MATA KULIAH
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2019/2020

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI ADI UNGGUL BHIRAWA SURAKARTA

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran proses pembelajaran pada Semester Gasal Tahun Akademik 2019/2020 di lingkungan STIE-AUB Surakarta, maka perlu menunjuk tenaga pengajar mata kuliah yang diampu sesuai dengan kompetensinya.
b. bahwa untuk maksud tersebut dalam butir (a) di atas, perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
4. Surat Keputusan Yayasan Karya Dharma Pancasila (YKDP) Surakarta Nomor : 298/YKDP/Kep./VII/2016, tanggal 11 Juli 2016 tentang Pengangkatan dan Penetapan Ketua STIE – AUB Surakarta;
5. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Adi Unggul Bhirawa Surakarta, Nomor : 351.A/YKDP/Kep./IX/2016, tanggal 9 September 2016.
- Memperhatikan** : Usul, saran dan pendapat Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE-AUB) Surakarta :

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Menugaskan Tenaga Pengajar tersebut di bawah ini :

Nama Lengkap : **Dr. I Gusti Putu Diva Awatara, M.Si**
NIPY/NIDN : 268/D/AUB/2015 / 0625117402
Jabatan Akademik : Lektor
Status Pengangkatan : Dosen Tetap Yayasan
Untuk mengajar mata kuliah sebagai berikut :

No.	Mata Kuliah	Program Studi	SKS	Kelas
1	Seminar Konsentrasi	S1 Manajemen	3	C
2	Manajemen Keuangan	S2 Magister Manajemen	3	A, C, E, G
3	Ekonomi Manajerial	S2 Magister Manajemen	3	E, D

- Kedua** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada tanggal : 2 September 2019
KETUA,

Dr. Agus Utomo
NIPY : 138/D/AUB/1991

Tembusan :

1. Ketua YKDP Surakarta
2. Peringgal.